



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

037P U T U S A N

Nomor 037/PID.Sus/2015/PN.Rhl (Narkotika)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----**Pengadilan Negeri Rokan Hilir** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **MULYANI Als MUL Binti BAHTIAR**
Tempat lahir : Tanah Putih Tanjung melawan (Kab. Rokan Hilir)
Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 07 Desember 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Darat Pulau Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

-----Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015;--
- 4 Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan 05 Maret 2015;-----

- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan diputuskan perkaranya;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum FITRIANI SH., Advokat / Penasihat Hukum dari POS BANTUAN HUKUM Pengadilan Negeri Rokan Hilir;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut**;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----
-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli dipersidangan;-----
-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
-----Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;-----
-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari: Rabu, tanggal 11 Maret 2015 yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwaan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan terdakwa **MULYANI Als MUL Binti BAHTIAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **MULYANI Als MUL Binti BAHTIAR** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan

Barang

Bukti:-----

- 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang berisikan butiran-butiran Kristal yang didalamnya Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan berat bersih 0.82 gram
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam biru

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Rini Als Rini binti Ruswan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (clementie) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa belum pernah dipidana dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, namun tetap pada tuntutananya dan terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN-----

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **MULYANI Als MUL Binti BAHTIAR**, bersama-sama dengan saksi RINI Als RINI Binti RUSWAN (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di samping Masjid Raya Afandi Tungkang depan Ruko-ruko kosong yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*** jenis shabu-shabu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di samping Masjid Raya afandi Tungkang didepan Ruko-ruko kosong terdakwa bersama dengan saksi Rini Als Rini binti Ruswan telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir terkait tindak pidana Narkotika Jenis shabu-shabu.
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasannya di seputaran Ruko-ruko kosong di samping Masjid Raya afandi Tungkang di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian saksi Budiman Seregar dan saksi Ade Tiyawarman yang merupakan petugas dari Sat Narkoba dari Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan sekira pukul 18.00 Wib, saksi Budiman Seregar dan saksi Ade Tiyawarman telah menunggu ditempat Ruko-ruko tersebut dan tidak lama berselang terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah) berboncengan datang dengan menggunakan sepeda motor, mengetahui hal tersebut saksi Budiman Seregar dan saksi Ade Tiyawarman langsung menanyakan kepada saksi Rini Als Rini Binti Ruswan dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan dan ketika itu saksi Rini Als Rini Binti Ruswan memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari tangan kanan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan, selanjutnya saksi Budiman Seregar dan saksi Ade Tiyawarman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Rini Als Rini Binti Ruswan mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Afan Maulana Efendi Als Afan Bin Arifin Efendi (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Rini Als Rini Binti Ruswan oleh saksi Budiman Siregar dan saksi Ade Tiyawarman diminta untuk menghubungi saksi Afan Maulana Efendi Als Afan Bin Arifin Efendi dengan menggunakan handphone dan akhirnya sekira pukul 19.30 wib, saksi Afan Maulana Efendi Als Afan Bin Arifin Efendi berhasil dilakukan penangkapan di sebuah warung yang terletak di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagan Siapiapi Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga akhirnya terdakwa, saksi Rini Als Rini Binti Ruswan berikut barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 382/BAP.18090J/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) unit Pelayanan Cabang Bagansiapiapi pada kesimpulannya menerangkan :
 - Barang bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,82 gram, dikirimkan ke Lab. Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.

Dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 7978/NNF/2014 tanggal 26 November 2014 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka RINI Als RINI Binti RUSWAN dan MULYANI Als MUL Binti BAHTIAR adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **MULYANI Als MUL Binti BAHTIAR**, bersama-sama dengan saksi RINI Als RINI Binti RUSWAN (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat rumah saksi Rini Als Rini Binti Ruswan yang terletak di Jalan Sukajadi Kep. Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penyalahguna Narkotika Golongan I** jenis Shabu-shabu **bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Rini Als Rini Binti Ruswan yang terletak di Jalan Sukajadi Kep. Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan pertama-tama saksi Rini Als Rini Binti Ruswan menawarkan kepada terdakwa dengan berkata “**Mul, mau gak**” (dimana saat itu saksi Rini Als Rini Binti Ruswan menunjukan Narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik) dan oleh terdakwa menjawab “**ya, saya mau**”, selanjutnya saksi Rini Als Rini Binti Ruswan membuka plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan setelah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut terbuka, saksi Rini Als Rini Binti Ruswan memasukan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirex dan membakarnya dimana setelah asap dari pembakaran tersebut keluar, maka asap tersebut di hisap oleh saksi Rini Als Rini Binti Ruswan sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 November 2014, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di samping Masjid Raya afandi Tungkang didepan Ruko-ruko kosong terdakwa bersama dengan saksi Rini Als Rini binti Ruswan telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir terkait tindak pidana Narkotika Jenis shabu-shabu.
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasannya di seputaran Ruko-ruko kosong di samping Masjid Raya afandi Tungkang di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian saksi Budiman Seregar dan saksi Ade Tiyawarman yang merupakan petugas dari Sat Narkoba dari Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan sekira pukul 18.00 Wib, saksi Budiman Seregar dan saksi Ade Tiyawarman telah menunggu ditempat Ruko-ruko tersebut dan tidak lama berselang terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah) berboncengan datang dengan menggunakan sepeda motor, mengetahui hal tersebut saksi Budiman Seregar dan saksi Ade Tiyawarman langsung menanyakan kepada saksi Rini Als Rini Binti Ruswan dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan dan ketika itu saksi Rini Als Rini Binti Ruswan memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari tangan kanan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan, selanjutnya saksi Budiman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seregar dan saksi Ade Tiyawarman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Rini Als Rini Binti Ruswan mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Afan Maulana Efendi Als Afan Bin Arifin Efendi (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Rini Als Rini Binti Ruswan oleh saksi Budiman Siregar dan saksi Ade Tiyawarman diminta untuk menghubungi saksi Afan Maulana Efendi Als Afan Bin Arifin Efendi dengan menggunakan handphone dan akhirnya sekira pukul 19.30 wib, saksi Afan Maulana Efendi Als Afan Bin Arifin Efendi berhasil dilakukan penangkapan di sebuah warung yang terletak di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagan Siapiapi Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga akhirnya terdakwa, saksi Rini Als Rini Binti Ruswan berikut barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 382/BAP.18090J/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) unit Pelayanan Cabang Bagansiapiapi pada kesimpulannya menerangkan :
 - Barang bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,82 gram, dikirimkan ke Lab. Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.

Dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 7978/NNF/2014 tanggal 26 November 2014 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka RINI Als RINI Binti RUSWAN dan MULYANI Als MUL Binti BAHTIAR adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7983/NNF/2014 tanggal 27 November 2014 yang pada kesimpulannya :

Bahwa Barang Bukti urine milik tersangka atas nama : Mulyani Als Mul Binti Bahtiar adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----

Atau

KETIGA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **MULYANI Als MUL Binti BAHTIAR**, pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di samping Masjid Raya Afandi Tungkang depan Ruko-ruko kosong yang terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di samping Masjid Raya Afandi Tungkang didepan Ruko-ruko kosong terdakwa bersama dengan saksi Rini Als Rini binti Ruswan telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir terkait tindak pidana Narkotika Jenis shabu-shabu.
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasannya di seputaran Ruko-ruko kosong di samping Masjid Raya Afandi Tungkang di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian saksi Budiman Seregar dan saksi Ade Tiyawarman yang merupakan petugas dari Sat Narkoba dari Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan sekira pukul 18.00 Wib, saksi Budiman Seregar dan saksi Ade Tiyawarman telah menunggu ditempat Ruko-ruko tersebut dan tidak lama berselang terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah) berboncengan datang dengan menggunakan sepeda motor, mengetahui hal tersebut saksi Budiman Seregar dan saksi Ade Tiyawarman langsung menanyakan kepada saksi Rini Als Rini Binti Ruswan dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan dan ketika itu saksi Rini Als Rini Binti Ruswan memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari tangan kanan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan, selanjutnya saksi Budiman Seregar dan saksi Ade Tiyawarman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Rini Als Rini Binti Ruswan mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Afan Maulana Efendi Als Afan Bin Arifin Efendi (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Rini Als Rini Binti Ruswan oleh saksi Budiman Seregar dan saksi Ade Tiyawarman diminta untuk menghubungi saksi Afan Maulana Efendi Als Afan Bin Arifin Efendi dengan menggunakan handphone dan akhirnya sekira pukul 19.30 wib, saksi Afan Maulana Efendi Als Afan Bin Arifin Efendi berhasil dilakukan penangkapan di sebuah warung yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagan Siapiapi Kecamatan Tanah Putih Tanjung

Melawan Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa terdakwa mengetahui perihal saksi Rini Als Rini ada memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, sehingga akhirnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 382/BAP.18090J/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) unit Pelayanan Cabang Bagansiapiapi pada kesimpulannya menerangkan :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,82 gram, dikirimkan ke Lab. Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.

Dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 7978/NNF/2014 tanggal 26 November 2014 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka RINI Als RINI Binti RUSWAN dan MULYANI Als MUL Binti BAHTIAR adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 SAKSI BUDIMAN SIREGAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Rini Als Rini Binti Ruswan yang terletak di Jalan Sukajadi Kep. Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan pertama-tama saksi Rini Als Rini Binti Ruswan menawarkan kepada terdakwa dengan berkata “*Mul, mau gak*” (dimana saat itu saksi Rini Als Rini Binti Ruswan menunjukan Narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik) dan oleh terdakwa menjawab “*ya, saya mau*”, selanjutnya saksi Rini Als Rini Binti Ruswan membuka plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan setelah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut terbuka, saksi Rini Als Rini Binti Ruswan memasukan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirex dan membakarnya dimana setelah asap dari pembakaran tersebut keluar, maka asap tersebut di hisap oleh saksi Rini Als Rini Binti Ruswan sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 November 2014, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di samping Masjid Raya afandi Tungkang didepan Ruko-ruko kosong terdakwa bersama dengan saksi Rini Als Rini binti Ruswan telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir terkait tindak pidana Narkotika Jenis shabu-shabu.
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasannya di seputaran Ruko-ruko kosong di samping Masjid Raya afandi Tungkang di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian saksi Budiman Seregar dan saksi Ade Tiyawarman yang merupakan petugas dari Sat Narkoba dari Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan sekira pukul 18.00 Wib, saksi Budiman Seregar dan saksi Ade Tiyawarman telah menunggu ditempat Ruko-ruko tersebut dan tidak lama berselang terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah) berboncengan datang dengan menggunakan sepeda motor, mengetahui hal tersebut saksi Budiman Seregar dan saksi Ade Tiyawarman langsung menanyakan kepada saksi Rini Als Rini Binti Ruswan dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan dan ketika itu saksi Rini Als Rini Binti Ruswan memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari tangan kanan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan, selanjutnya saksi Budiman Seregar dan saksi Ade Tiyawarman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Rini Als Rini Binti Ruswan mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Afan Maulana Efendi Als Afan Bin Arifin Efendi (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Rini Als Rini Binti Ruswan oleh saksi Budiman Siregar dan saksi Ade Tiyawarman diminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghubungi saksi Afan Maulana Efendi Als Afan Bin Arifin Efendi dengan menggunakan handphone dan akhirnya sekira pukul 19.30 wib, saksi Afan Maulana Efendi Als Afan Bin Arifin Efendi berhasil dilakukan penangkapan di sebuah warung yang terletak di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagan Siapiapi Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga akhirnya terdakwa, saksi Rini Als Rini Binti Ruswan berikut barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 382/BAP.18090J/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) unit Pelayanan Cabang Bagansiapiapi pada kesimpulannya menerangkan :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,82 gram, dikirimkan ke Lab. Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.

Dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 7978/NNF/2014 tanggal 26 November 2014 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka RINI Als RINI Binti RUSWAN dan MULYANI Als MUL Binti BAHTIAR adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7983/NNF/2014 tanggal 27 November 2014 yang pada kesimpulannya :

Bahwa Barang Bukti urine milik tersangka atas nama : Mulyani Als Mul Binti Bahtiar adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2 SAKSI RINI Als RINI Binti RUSWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Rini Als Rini Binti Ruswan yang terletak di Jalan Sukajadi Kep. Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan pertama-tama saksi Rini Als Rini Binti Ruswan menawarkan kepada terdakwa dengan berkata “**Mul, mau gak**” (dimana saat itu saksi Rini Als Rini Binti Ruswan menunjukan Narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik) dan oleh terdakwa menjawab “**ya, saya mau**”, selanjutnya saksi Rini Als Rini Binti Ruswan membuka plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan setelah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut terbuka, saksi Rini Als Rini Binti Ruswan memasukan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirex dan membakarnya dimana setelah asap dari pembakaran tersebut keluar, maka asap tersebut di hisap oleh saksi Rini Als Rini Binti Ruswan sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 November 2014, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di samping Masjid Raya afandi Tungkang didepan Ruko-ruko kosong terdakwa bersama dengan saksi Rini Als Rini binti Ruswan telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir terkait tindak pidana Narkotika Jenis shabu-shabu.

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a decharge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a decharge tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Rini Als Rini Binti Ruswan yang terletak di Jalan Sukajadi Kep. Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan pertama-tama saksi Rini Als Rini Binti Ruswan menawarkan kepada terdakwa dengan berkata “**Mul, mau gak**” (dimana saat itu saksi Rini Als Rini Binti Ruswan menunjukan Narkotika jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus plastik) dan oleh terdakwa menjawab “*ya, saya mau*”, selanjutnya saksi Rini Als Rini Binti Ruswan membuka plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan setelah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut terbuka, saksi Rini Als Rini Binti Ruswan memasukan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirex dan membakarnya dimana setelah asap dari pembakaran tersebut keluar, maka asap tersebut di hisap oleh saksi Rini Als Rini Binti Ruswan sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di samping Masjid Raya afandi Tungkang didepan Ruko-ruko kosong terdakwa bersama dengan saksi Rini Als Rini binti Ruswan telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir terkait tindak pidana Narkotika Jenis shabu-shabu.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang berisikan butiran-butiran Kristal yang didalamnya Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan berat bersih 0.82 gram
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam biru

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 382/BAP.18090J/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) unit Pelayanan Cabang Bagansiapiapi pada kesimpulannya menerangkan :

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,82 gram, dikirimkan ke Lab. Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.

Dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 7978/NNF/2014 tanggal 26 November 2014 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka RINI Als RINI Binti RUSWAN dan MULYANI Als MUL Binti BAHTIAR adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7983/

NNF/2014 tanggal 27 November 2014 yang pada kesimpulannya :

Bahwa Barang Bukti urine milik tersangka atas nama : Mulyani Als Mul Binti Bahtiar adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Surat Keterangan Pengujian barang bukti narkotika dan hasil pengujian urine terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Rini Als Rini Binti Ruswan yang terletak di Jalan Sukajadi Kep. Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan pertama-tama saksi Rini Als Rini Binti Ruswan menawarkan kepada terdakwa dengan berkata "**Mul, mau gak**" (dimana saat itu saksi Rini Als Rini Binti Ruswan menunjukan Narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik) dan oleh terdakwa menjawab "**ya, saya mau**", selanjutnya saksi Rini Als Rini Binti Ruswan membuka plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan setelah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut terbuka, saksi Rini Als Rini Binti Ruswan memasukan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirex dan membakarnya dimana setelah asap dari pembakaran tersebut keluar, maka asap tersebut di hisap oleh saksi Rini Als Rini Binti Ruswan sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 November 2014, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di samping Masjid Raya afandi Tungkang didepan Ruko-ruko kosong terdakwa bersama dengan saksi Rini Als Rini binti Ruswan telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir terkait tindak pidana Narkotika Jenis shabu-shabu.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----



KESATU: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA: Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif Ketiga dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1 Setiap orang;-----

- 2 Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----
- 3 Secara tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa **MULYANI Als MUL Binti BAHTIAR** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan:----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Rini Als Rini Binti Ruswan yang terletak di Jalan Sukajadi Kep. Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa dan saksi Rini Als Rini Binti Ruswan bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan pertama-tama saksi Rini Als Rini Binti Ruswan menawarkan kepada terdakwa dengan berkata “*Mul, mau gak*” (dimana saat itu saksi Rini Als Rini Binti Ruswan menunjukan Narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus plastik) dan oleh terdakwa menjawab “*ya, saya mau*”, selanjutnya saksi Rini Als Rini Binti Ruswan membuka plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan setelah plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut terbuka, saksi Rini Als Rini Binti Ruswan memasukan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirex dan membakarnya dimana setelah asap dari pembakaran tersebut keluar, maka asap tersebut di hisap oleh saksi Rini Als Rini Binti Ruswan sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di samping Masjid Raya afandi Tungkang didepan Ruko-ruko kosong terdakwa bersama dengan saksi Rini Als Rini binti Ruswan telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir terkait tindak pidana Narkotika Jenis shabu-shabu.
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 382/BAP.18090J/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) unit Pelayanan Cabang Bagansiapiapi pada kesimpulannya menerangkan :

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,82 gram, dikirimkan ke Lab. Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.

Dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 7978/NNF/2014 tanggal 26 November 2014 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka RINI Als RINI Binti RUSWAN dan MULYANI Als MUL Binti BAHTIAR adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7983/NNF/2014 tanggal 27 November 2014 yang pada kesimpulannya :

Bahwa Barang Bukti urine milik tersangka atas nama : Mulyani Als Mul Binti Bahtiar adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas telah terbukti bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan tes urine serta darah milik terdakwa, hasilnya positif mengandung bahan aktif Met amfetamina;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **MULYANI Als MUL Binti BAHTIAR** telah mengakui memakai shabu-shabu tersebut akan tetapi narkotika tersebut bukan untuk di jual atau diserahkan kepada orang lain karena narkotika tersebut untuk dipakai oleh terdakwa, sebab terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, akan tetapi tidak dalam kondisi ketergantungan terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa sangat menyesal telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi memakai narkotika atau obat terlarang lainnya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperkuat pula dengan fakta bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik kecil bening berisikan sabu-sabu dan ganja kering;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa bungkus plastik kecil bening berisikan sabu-sabu dan ganja kering tersebut adalah benar untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arestnya Tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah terdakwa mempunyai hak atas barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam menggunakan Narkotika tersebut adalah sudah tentu tanpa hak atau melawan hukum, karena Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau digunakan dalam terapi dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan sudah seadilnya apabila perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menangguhkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang berisikan butiran-butiran Kristal yang didalamnya Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan berat bersih 0.82 gram
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam biru

akan ditentukan dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika;-----
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sangat sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
--
- Terdakwa menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam sehingga dapat diharapkan akan menjadi warga Negara yang baik dan lebih berguna dikemudian hari;-----
- Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari peminatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat peminatan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L

I-----

- 1 Menyatakan terdakwa **MULYANI Als MUL Binti BAHTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **MULYANI Als MUL Binti BAHTIAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **02 (dua) tahun**;-----
- 3 Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang berisikan butiran-butiran Kristal yang didalamnya Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan berat bersih 0.82 gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam biru

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Rini Als Rini binti Ruswan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari: **kamis** tanggal 12 Maret 2015 oleh: **SAIDIN BAGARIANG, S.H.** Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** dan **DEWI HESTI INDRIA., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No:037/Pen.Pid/Sus/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.RHL, tertanggal 04 Februari 2015. Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **25**

Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H. dan **DEWI HESTI INDRIA., S.H., M.H.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, dibantu oleh **TRISNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Rokan Hilir dengan dihadiri dengan dihadiri **ANDREAS TARIGAN, S.H.** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa serta penasihat Hukum

Terdakwa,-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

SAIDIN

BAGARIANG, S.H.

DEWI HESTI INDRIA., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TRISNAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)